

Budaya Masyarakat Dan Penegakan Hukum Kebijakan Pemilahan Sampah Berbasis Komunitas Di Indonesia Dan Jepang Dalam Perspektif Policy Instrument Theory

Maria ulfa
Universitas Yudharta Pasuruan
Email: ulfa6135@gmail.com

Abstract

Waste management based on source-sorting is a strategic issue in environmental public policy because its success depends heavily on community compliance, the target of the policy. This study aims to analyze and compare public policy instruments in community-based waste sorting systems in Indonesia and Japan using the Policy Instrument Theory approach. The research method used is a literature review, reviewing regulations, policy documents, government reports, and relevant scientific articles. The analysis focuses on the use of regulatory, economic, informational, and social instruments to encourage changes in community behavior. The results show that Japan has successfully combined formal regulatory instruments with culture-based social instruments, resulting in a high level of public compliance. In contrast, Indonesia still tends to rely on top-down regulatory and administrative instruments, with limited effectiveness due to weak internalization of social norms. This study provides policy implications that the success of waste management is determined not only by the strictness of regulations but also by the appropriateness of policy instruments to the social characteristics of the community.

Keywords: *Culture, Society, Enforcement, Law, Waste*

Abstrak

Pengelolaan sampah berbasis pemilahan di sumber merupakan isu strategis dalam kebijakan publik lingkungan karena keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat sebagai target kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan instrumen kebijakan publik dalam sistem pemilahan sampah berbasis komunitas di Indonesia dan Jepang menggunakan pendekatan *Policy Instrument Theory*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah regulasi, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis difokuskan pada penggunaan instrumen regulatif, ekonomi, informatif, dan sosial dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jepang berhasil mengombinasikan instrumen regulatif formal dengan instrumen sosial berbasis budaya, sehingga menciptakan tingkat kepatuhan publik yang tinggi. Sebaliknya, Indonesia masih cenderung mengandalkan instrumen regulatif dan administratif secara top-down, dengan efektivitas yang terbatas akibat lemahnya internalisasi norma sosial. Studi ini memberikan implikasi kebijakan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketegasan regulasi, tetapi juga oleh kesesuaian instrumen kebijakan dengan karakter sosial masyarakat.

Kata kunci: Budaya, Masyarakat, Penegakan, Hukum, Sampah

Pendahuluan

Permasalahan sampah dan limbah merupakan tantangan kebijakan publik yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Sampah yang tidak dikelola secara efektif tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mencerminkan kegagalan kebijakan publik dalam

mengubah perilaku masyarakat sebagai sasaran kebijakan (Zahrah, Yu, and Liu 2024a). Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah Indonesia pada tahun 2023 mencapai 56,63 juta ton. Namun, baru 39,01% (22,09 juta ton) yang dikelola secara layak. Kemungkinannya masih pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terbuka (open *dumping*) yang mencemari lingkungan dan tidak memenuhi standar pengelolaan modern (KLHK 2023). Menteri Hanif mengingatkan bahwa sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik. Namun, tingkat daur ulang nasional baru mencapai 22%, jauh dari harapan. Jawa menjadi wilayah dengan tingkat daur ulang tertinggi (31%), diikuti Bali-Nusra (22,5%) dan Sumatera (12%), sementara Indonesia Timur masih menghadapi tantangan besar (KLHK 2023).

Seperti yang terjadi di Indonesia Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. yang sampahnya begitu banyak (Sampah Menggunung, Dedi Mulyadi Ingatkan Daerah: Jangan Dibebankan ke Sarimukti Semua n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang dalam menangani sampah masih belum optimal dalam pengelolaannya karena kurangnya teknologi untuk mendaur ulang sampah. Indonesia telah memiliki kerangka regulasi pengelolaan sampah yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk mengatur perilaku masyarakat terhadap penanganan sampah, di mana pelakunya akan di kenakan saksi bia tidak menaati aturan terkait pengolahan sampah. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil mendorong pemilahan sampah di sumber. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan perilaku publik sebagai target kebijakan (Nababan, Shabrina, and Satria 2024). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah membuat masyarakat enggan untuk patuh terhadap adanya kebijakan tersebut.

Sebaliknya, Jepang dikenal sebagai negara yang berhasil mengelola sampah melalui sistem pemilahan berbasis komunitas yang ketat dan konsisten. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh penggunaan instrumen kebijakan yang selaras dengan norma sosial dan budaya masyarakat, seperti nilai *mottainai* dan mekanisme sanksi sosial (Aoki-Suzuki et al. 2023) Di Jepang, berdasarkan laporan resmi Ministry of the Environment, total timbulan sampah kota (municipal solid waste) pada tahun fiskal 2023 mencapai sekitar 38,97 juta ton, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 40,34 juta ton pada 2022 (Produksi dan pembuangan sampah padat perkotaan pada tahun fiskal 2023 | Siaran Pers | Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Jepang n.d.). Ini menunjukkan tren penurunan volume sampah secara keseluruhan, di mana juga terlihat bahwa rata-rata sampah yang dihasilkan per orang per hari menurun menjadi 851 gram/orang/hari pada 2023 dari 880 gram/hari pada 2022 (Municipal solid waste generation and disposal in FY2023 | Press Release | Ministry of the Environment, Government of Japan 2025).

Sedangkan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (landfill) juga menurun menjadi sekitar 3,16 juta ton, bersama dengan jumlah total sampah yang didaur ulang sekitar 7,63 juta ton—walaupun angka daur ulang ini relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sekitar 19,5% dari total timbulan sampah kota pada FY 2023. Selain itu Jepang juga memiliki sistem incineration yang tinggi, di mana sebagian besar sampah lewat pembakaran dengan pemanfaatan energi menjadi listrik, dan jumlah fasilitas yang menghasilkan listrik dari proses pembakaran meningkat mencapai 40,9% dari seluruh fasilitas pembakaran di Jepang ((99+) Posting | LinkedIn n.d.)

Statistik lain menunjukkan bahwa meskipun Jepang telah menerapkan berbagai program pengurangan sampah dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), tingkat daur ulang sampah kota tetap relatif rendah sekitar 19–21% dalam beberapa tahun terakhir, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara OECD lainnya. Kebijakan seperti *pay-as-you-throw* (pembayaran berdasarkan volume sampah yang dihasilkan) telah diterapkan di banyak kotamadya dan mampu mendorong pengurangan sampah, namun hasil daur ulang masih terbilang stagnan di angka tersebut sampai 2023 (OECD Environmental Performance Reviews: Japan 2025 2025). Secara per kapita, data proyeksi menunjukkan bahwa timbulan sampah rumah tangga di Jepang berada sekitar 317,5 kg per tahun per orang pada 2023, dengan tren menurun sedikit menuju 2025, yang mencerminkan usaha pengurangan sampah secara berkelanjutan di masyarakat Jepang ([XLS + PDF] Prakiraan: Total Sampah Kota di Jepang n.d.).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Jepang berhasil menekan volume timbulan sampah dan mengurangi porsi sampah yang menuju landfill — jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia yang masih menghadapi persoalan open dumping — meskipun tingkat daur ulang nasional Jepang belum mencapai tingkat optimum yang diharapkan. Sistem pengelolaan sampah di Jepang dikenal sebagai salah satu yang paling terorganisir dan efektif di dunia, tidak hanya karena masyarakatnya disiplin dalam pemilahan, tetapi juga karena adanya landasan hukum yang jelas dan kuat yang mengatur seluruh proses pengelolaan limbah. Undang-undang utama yang digunakan adalah *Waste Management and Public Cleansing Law* (UU No. 137 tahun 1970), yang secara eksplisit mewajibkan warga negara dan pemerintah lokal untuk mengendalikan pembuangan limbah, memilah sampah sebelum dibuang, serta mendukung pengurangan, daur ulang, dan pembuangan yang benar guna menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam pasal-pasal tertentu, undang-undang ini secara langsung menetapkan bahwa warga harus bekerja sama dengan negara dan otoritas lokal untuk mengurangi limbah, memilah sampah, serta menggunakan kembali atau mendaur ulang bahan yang masih bernilai sehingga pemilahan detail seperti sampah mudah terbakar, tidak mudah terbakar, dan limbah berbahaya menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan setiap rumah tangga (Act on Waste Management and Public Cleaning - English - Japanese Law Translation n.d.). Keberhasilan implementasi undang-undang tersebut juga didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat Jepang yang tinggi terhadap lingkungan dan ketegasan mekanisme penegakan aturan. Masyarakat tidak sekadar diberi aturan di atas kertas, tetapi diwajibkan untuk mematuhi jadwal pemilahan yang rinci, menggunakan kantong sampah resmi berbayar untuk mendorong kesadaran volume sampah, serta menghadapi sanksi jika tidak mengikuti standar pemilahan yang ditetapkan oleh otoritas setempat.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) juga didorong oleh pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan dukungan fasilitas daur ulang dan pemanfaatan energi dari sampah. Kajian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa pemerintah dan publik Jepang secara bersama-sama terus memperkuat strategi pengelolaan limbah melalui legislasi dan program yang mendorong pembentukan “*Sound Material-Cycle Society*”, di mana interaksi antara kebijakan, teknologi, dan perilaku warga menjadi elemen penting untuk menciptakan hasil pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan (Moshkal, Akhupov, and Ogihara 2024). Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan kebijakan yang penting mengenai efektivitas pemilihan instrumen kebijakan publik dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan instrumen kebijakan

pemilahan sampah berbasis komunitas di Indonesia dan Jepang menggunakan perspektif *Policy Instrument Theory*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*literature review*). Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi kebijakan publik dan lingkungan, laporan resmi pemerintah Indonesia dan Jepang, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan sampah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan mengkaji instrumen kebijakan publik berdasarkan klasifikasi *Policy Instrument Theory*, yaitu instrumen regulatif, ekonomi, informatif, dan sosial (Howlett, 2011). Pendekatan ini digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap pemilahan sampah.

Hasil dan Pembahasan

A. Kerangka Teoritis: Policy Instrument Theory

Policy Instrument Theory memandang kebijakan publik sebagai kumpulan alat yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi perilaku aktor sasaran. Instrumen kebijakan tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan nilai, asumsi, dan strategi pemerintah dalam mengelola relasi antara negara dan masyarakat (Howlett, 2011). Instrumen kebijakan umumnya dikelompokkan ke dalam empat jenis utama, yaitu instrumen regulatif, ekonomi, informatif, dan sosial. Efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengombinasikan instrumen-instrumen tersebut sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Perbandingan instrumen kebijakan pemilahan sampah berbasis komunitas di Indonesia dan Jepang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Instrumen Kebijakan Pemilahan Sampah Berbasis Komunitas di Indonesia dan Jepang (Perspektif Policy Instrument Theory)

Jenis Instrumen	Indonesia	Jepang
Regulatif	UU No. 18 Tahun 2008; Perda pengelolaan sampah; sanksi administratif	Waste Management and Public Cleansing Act; aturan pemilahan mikro-lokal
Ekonomi	Insentif terbatas melalui Bank Sampah; denda di beberapa kota	Kantong sampah resmi berbayar; pengurangan biaya pengelolaan
Informatif	Sosialisasi dan kampanye lingkungan; belum konsisten	Edukasi lingkungan sejak dini; panduan pemilahan rinci
Sosial	Gotong royong belum terlembaga dalam kebijakan formal	Chonaikai sebagai pengawas komunitas; sanksi sosial
Aktor Dominan	Pemerintah pusat dan daerah	Pemerintah daerah dan komunitas
Tingkat Kepatuhan	Rendah–sedang	Tinggi

Sumber: Diolah dari Howlett (2011); KLHK (2025); Ministry of the Environment Japan (2020)

B. Analisis Kebijakan dalam Perspektif Policy Instrument Theory

Dalam *Policy Instrument Theory*, kebijakan publik dipandang sebagai kumpulan alat (*policy*

instruments) yang dipilih pemerintah untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengelolaan sampah, instrumen tersebut biasanya dikategorikan menjadi regulatif (peraturan dan sanksi), ekonomi (insentif/disinsentif), serta informasi dan edukasi. Di Jepang, struktur instrumen kebijakan pengelolaan sampah sangat terintegrasi dan kuat. Peraturan seperti *Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society* serta kebijakan lanjutan lainnya menjadikan pemilahan sampah dan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai kewajiban yang didukung dengan target, pedoman teknis, dan regulasi yang konsisten di tingkat nasional dan lokal. Instrumen ini tidak hanya berupa aturan formal, tetapi juga mencakup penerapan sistem *Pay-As-You-Throw* di banyak wilayah yang membuat warga membayar berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga mendorong pengurangan sampah di sumbernya serta meningkatkan daur ulang secara nyata. Sistem ini sejajar dengan tujuan hukum Jepang untuk membangun *Sound Material-Cycle Society* yang berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan instrumen regulatif dan ekonomi di Jepang saling menguatkan sehingga memengaruhi perubahan perilaku masyarakat secara luas (*Sound Material-Cycle Society* - Wikipedia n.d.). Sebaliknya, di Indonesia meskipun dasar hukum seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berbagai peraturan daerah telah ada, implementasi instrumen kebijakan masih terfragmentasi dan kurang integratif. Hambatan utama muncul karena kurangnya koordinasi antara regulasi nasional dan daerah, minimnya insentif ekonomi yang mendorong pemilahan di tingkat rumah tangga, serta belum meratanya program edukasi yang konsisten dan berkelanjutan untuk masyarakat luas. Studi kajian kebijakan memperlihatkan bahwa meskipun ada langkah seperti *bank sampah* dan program pilot lainnya, instrumen tersebut belum cukup kuat untuk mengubah perilaku secara sistematis, terutama ketika lingkungan hukum dan fiskal kurang sinkron antara pusat dan daerah. Keadaan ini menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap pemilahan sampah di banyak wilayah Indonesia (Lestari et al. n.d.).

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan efektivitas pemilahan sampah di Indonesia dan Jepang terutama disebabkan oleh perbedaan desain instrumen kebijakan publik. Jepang mengombinasikan instrumen regulatif dengan instrumen sosial dan informatif secara seimbang, sehingga kepatuhan masyarakat terbentuk melalui internalisasi norma dan tekanan sosial komunitas. Sebaliknya, Indonesia masih didominasi oleh instrumen regulatif yang bersifat koersif. Dalam perspektif *Policy Instrument Theory*, dominasi instrumen regulatif tanpa dukungan instrumen sosial berpotensi menghasilkan kepatuhan yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan (Howlett, 2011). Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan pemilahan sampah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam implementasinya.

C. Implikasi Kebijakan

Perbedaan nyata dalam penggunaan instrumen kebijakan antara Jepang dan Indonesia membawa implikasi yang cukup signifikan bagi arah kebijakan di kedua negara. Pertama, Jepang memperlihatkan bahwa ketika instrumen regulatif, ekonomi, dan edukatif dirancang secara sinergis, kepatuhan warga terhadap pemilahan sampah meningkat secara substansial, yang kemudian mendukung target pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi sumber daya. Contoh seperti kota Kamikatsu yang berhasil mencapai tingkat daur ulang hingga lebih dari 80% menunjukkan bahwa kebijakan yang kuat dan pengawasan yang konsisten mampu menghasilkan perubahan perilaku masyarakat yang nyata (*Kamikatsu Zero-waste Center* - Wikipedia n.d.). Kedua, di Indonesia, lemahnya harmonisasi antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat daerah berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah. Sumber data nasional

menunjukkan bahwa masih terdapat jutaan ton sampah tidak terkelola dengan baik setiap tahunnya, memperlihatkan bahwa terjadi kesenjangan antara peraturan yang ada dan realitas di lapangan. Hal ini memberi implikasi bahwa kebijakan perlu diperkaya dengan pendekatan insentif ekonomi yang nyata (misalnya, tarif layanan, dukungan finansial bagi praktik pemilahan di komunitas), serta perluasan program edukasi berkelanjutan yang terhubung dengan sistem hukum yang tegas agar perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada kesadaran individu saja (Zahrah, Yu, and Liu 2024b).

Ketiga, untuk Indonesia, implikasi kebijakan juga berarti perlunya reformasi dan harmonisasi regulasi agar mampu mendukung inovasi seperti *pengolahan sampah menjadi energi* dan *circular economy*. Agenda konsolidasi beberapa peraturan pengelolaan sampah yang sedang digagas pemerintah dan dukungan proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern merupakan langkah strategis, namun harus disertai dengan instrumen hukum yang memperkuat keterlibatan masyarakat dan sektor swasta secara berkesinambungan (Pemerintah akan menggabungkan tiga peraturan pengelolaan sampah - Berita ANTARA n.d.). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perbaikan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia perlu diarahkan pada diversifikasi instrumen kebijakan. Penguatan instrumen sosial melalui kelembagaan komunitas lokal serta peningkatan instrumen informatif melalui pendidikan lingkungan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat tanpa ketergantungan berlebihan pada sanksi administratif.

Kesimpulan

Perbandingan pengelolaan sampah antara Indonesia dan Jepang memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana instrumen kebijakan dirancang dan diimplementasikan secara sinergis dalam konteks budaya masyarakat yang ada. Jepang membuktikan bahwa kebijakan yang kuat, dukungan legal yang jelas, serta penerapan instrumen ekonomi dan edukatif yang tepat dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat secara konsisten, sehingga menunjukkan hasil yang signifikan dalam pengurangan limbah dan pengelolaan sumber daya secara efisien (Sound Material-Cycle Society - Wikipedia n.d.). Sementara itu, Indonesia meskipun memiliki kerangka hukum yang mendukung, masih menghadapi kendala harmonisasi antara kebijakan nasional dan implementasi daerah, serta tantangan partisipasi masyarakat yang kurang optimal. Hal ini tercermin dalam tingginya jumlah sampah yang belum terkelola dan rendahnya praktik pemilahan di tingkat rumah tangga. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat instrumen kebijakan yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga mencakup insentif ekonomi dan sistem edukasi yang berkelanjutan serta pengawasan hukum yang tegas agar pola pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat secara menyeluruh (Zahrah et al. 2024b). Studi pustaka ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pemilahan sampah berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh pemilihan dan kombinasi instrumen kebijakan publik. Jepang berhasil mengintegrasikan instrumen regulatif dengan instrumen sosial dan informatif secara efektif. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan akibat dominasi pendekatan regulatif yang belum sepenuhnya selaras dengan karakter sosial masyarakat. Pendekatan *Policy Instrument Theory* memberikan kerangka analitis yang relevan untuk merancang kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

(99+) Posting | LinkedIn. n.d. Retrieved January 22, 2026.

https://www.linkedin.com/posts/japanese-ministry-of-the-environment_municipal-

- solid-waste-generation-and-disposal-activity-7310921854473437184-5VID/?utm_source=chatgpt.com.
- [XLS + PDF] Prakiraan: Total Sampah Kota di Jepang. n.d. Retrieved January 22, 2026. <https://www.reportlinker.com/dataset/6492425e0abc98e1afaba71bf15366027473707d>.
- Act on Waste Management and Public Cleaning - English - Japanese Law Translation. n.d.
- Aoki-Suzuki, Chika, Toru Nishiyama, Mizuki Kato, and Vesna Lavtizar. 2023. "Policies and Practice of Sound Material-Cycle Society in Japan: Transition Towards the Circular Economy." Pp. 37–66 in *Circular Economy Adoption: Catalysing Decarbonisation Through Policy Instruments*. Springer, Singapore.
- Kamikatsu Zero-waste Center - Wikipedia. n.d. Retrieved January 22, 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Kamikatsu_Zero-waste_Center.
- KLHK. 2023. "KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 Dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025 | Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup." <https://www.kemenlh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arrah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025>.
- Lestari, Sri, Jurnal Sosio dan Humaniora, Pengelolaan Sampah, and Tinjauan KEBIJAKAN Silahudin. n.d. "PENGELOLAAN SAMPAH, TINJAUAN KEBIJAKAN." *Jurnal.Politeknikpajajaran.Ac.Id*. <http://jurnal.politeknikpajajaran.ac.id/index.php/soma/article/view/335>.
- Moshkal, Madina, Yerlan Akhapov, and Atsushi Ogihara. 2024. "Sustainable Waste Management in Japan: Challenges, Achievements, and Future Prospects: A Review." *Sustainability (Switzerland)* 16(17):7347.
- Municipal solid waste generation and disposal in FY2023 | Press Release | Ministry of the Environment, Government of Japan. 2025. https://www.env.go.jp/en/press/press_03835.html.
- Nababan, Kalfin Febrian, Ardinia Awanis Shabrina, and Indah Satria. 2024. "Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus : Kel.Kangkung Kec.Bumi Waras, Teluk Betung Bandar Lampung)." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2(2):73–79. doi:10.51903/jaksa.v2i2.1623.
- OECD Environmental Performance Reviews: Japan 2025. 2025. OECD Environmental Performance Reviews. OECD Publishing.
- Pemerintah akan menggabungkan tiga peraturan pengelolaan sampah - Berita ANTARA. n.d. Retrieved January 22, 2026. <https://en.antaranews.com/news/347497/govt-to-consolidate-three-waste-management-regulations>.
- Produksi dan pembuangan sampah padat perkotaan pada tahun fiskal 2023 | Siaran Pers | Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Jepang. n.d. Retrieved January 22, 2026. https://www.env.go.jp/en/press/press_03835.html.
- Sampah Menggunung, Dedi Mulyadi Ingatkan Daerah: Jangan Dibebankan ke Sarimukti Semua. n.d. Retrieved January 20, 2026. https://bandung.kompas.com/read/2025/10/02/074056878/sampah-menggunung-dedi-mulyadi-ingatkan-daerah-jangan-dibebankan-ke?lgm_method=google&google_btn=onetap.
- Sound Material-Cycle Society - Wikipedia. n.d. Retrieved January 22, 2026.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Material-Cycle_Society.

Zahrah, Yunisa, Jeongsoo Yu, and Xiaoyue Liu. 2024a. "How Indonesia's Cities Are Grappling with Plastic Waste: An Integrated Approach towards Sustainable Plastic Waste Management." *Sustainability (Switzerland)* 16(10):3921. doi:10.3390/su16103921.

Zahrah, Yunisa, Jeongsoo Yu, and Xiaoyue Liu. 2024b. "How Indonesia's Cities Are Grappling with Plastic Waste: An Integrated Approach towards Sustainable Plastic Waste Management." *Sustainability (Switzerland)* 16(10):3921. doi:10.3390/su16103921.